



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DSL, Umur 28 tahun, Pekerjaan PNS Guru, Beralamat Jl. Lobak Daniel Tarantein, RT 017 RW 003, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**.

M e l a w a n :

JM, Umur 29 tahun, Pekerjaan Anggota Polri (Brimob), Beralamat Jl. Lobak Daniel Tarantein, RT 017 RW 003, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 22 Mei 2018 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 04 April 2014 pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual berdasarkan Akta Perkawinan nomor : 8172 - KW04042014 – 0071
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan bernama **ESM** yang lahir di Ambon pada tanggal 23 April 2014.
3. Bahwa sebenarnya setelah perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya mengapa Terduga Penggugat sering terjadi pertentangan paham dikarenakan Terduga sering melampiaskan emosi yg semenah-menah kepada Penggugat, sering marah dan mengeluarkan kata-kata kotor tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa karena sering terjadi selisih paham cuman karena hal-hal sepele antara Penggugat dan Terduga tapi selalu dijadikan serius bagi Terduga selama hampir 3 tahun belakangan ini terhitung 20 Maret 2015 pada ulang tahun pernikahan Gereja Penggugat dan Terduga yang pertama dan itu merupakan tindakan kekejaman baik lahir maupun batin yang menyebabkan Penggugat mengalami trauma dan tekanan psikis sampai berujung sakit berulang kali disertai percobaan bunuh diri.
 6. Bahwa sebenarnya selama 3 tahun belakangan ini Terduga jarang sekali bahkan tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat bahkan tidak pernah terkecuali jika Penggugat yang meminta itupun selalu ada alasan-alasan tertentu dari Terduga (pisah ranjang).
 7. Bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Terduga tidak menemukan jalan keluar dikarenakan orangtua Terduga yang selalu mencampuri terlalu dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Terduga, mertua seharusnya memberikan solusi yang baik tetapi malah menyalahkan Penggugat kenapa mau menikahi anak mereka (Terduga) sampai mertua pun menyetujui dan mendukung anak mereka (Terduga) untuk menceraikan Penggugat.
 8. Bahwa sebenarnya terhitung semenjak menikah, Terduga tidak pernah menjalin komunikasi dengan keluarga Penggugat khususnya orangtua Penggugat.
 9. Bahwa sebenarnya Terduga tidak seutuhnya mendukung karir Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN)
 10. Bahwa usaha dari Penggugat untuk mau rujuk kembali tidak diresponi dengan adanya etika baik dari Terduga maupun orangtua Terduga.
 11. Bahwa pada akhirnya Penggugat mengetahui bahwa Terduga memiliki Wanita Idaman Lain bahkan Penggugat mendengar sendiri keterbukaan langsung dari mulut Terduga bahwa benar adanya Terduga sudah memiliki Wanita Idaman Lain bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Wanita tersebut maka Penggugat akhirnya rela dan bersepakat dengan Terduga agar perkawinan Penggugat dan Terduga berakhir dengan perceraian.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor8/Pdt.G/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tual

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama (pisah rumah) dikarenakan tidak ada kenyamanan lagi dalam rumah tangga.

13. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan PERCERAIAN.

Berdasarkan perkara / alasan-alasan yang Penggugat uraikan maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah yang menikah pada tanggal 04 April 2014 pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual berdasarkan Akta Perkawinan nomor : 8172 - KW04042014 – 0071 ‘ **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**’;
3. Menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak pemeliharaan anak bernama **ESM** dan menghukum Tergugat untuk membiayai kebutuhan anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan yang dibayarkan setiap bulan berjalan.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Tual untuk mencatatnya didalam buku register selanjutnya akan mengeluarkan **Akte Perceraian**;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Mei 2018, tanggal 22 Juni 2018, tanggal 5 Juli 2018, dan 12 Juli 2018, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg., “jika pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya,

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum atau tidak beralasan, dengan pemeriksaan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa juga untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DSL Nomor : 8171047012880002 tertanggal 13 September 2013, yang telah diberi meterai cukup diberi tanda (P.1.) ;
2. Foto copy Akta Nikah Gereja Nomor : 04/N/KP AU-JLA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014, atas nama JM dan DBL yang telah diberi meterai cukup diberi tanda (P.2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8172-KW-04042014-0071 tanggal 4 April 2014, atas nama JM dan DBL yang telah diberi meterai cukup diberi tanda (P.3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 8172020508140005 tanggal 29 September 2014 atas nama JM, yang telah diberi meterai cukup kemudian diberi tanda (P.4.)
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 447/CS/2014 tanggal 5 Mei 2014, atas nama ESM yang telah diberi meterai cukup diberi tanda (P.5) ;
6. Foto copy surat ijin cerai dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual Nomor : 474.2/96/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda (P.6) ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Cerai atas nama JM dan DBL tanggal 21 Mei 2018 yang telah di beri meterai cukup yang diberi tanda (P.7) ;

Setelah bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut sesuai dengan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SL**:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sehingga kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi masih ingat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 April 2014 ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor8/Pdt.G/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pada saat selesai menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di laha ambon;
- Bahwa dalam perkawinannya, mereka memiliki Penggugat dan Tergugat mempunyai anak perempuan 1 (satu) orang yang bernama ESM anak tersebut lahir tahun 2014 anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama saksi;
- Bahwa awalnya tinggal di rumah Tergugat dan setelah Penggugat dan Tergugat mendapat pekerjaan dan bertugas di tual ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sebagai guru dan Tergugat sebagai anggota polri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada ijin untuk bercerai ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Saksi tahu sudah pernah namun orang tua Tergugat tidak pernah menghargai keluarga Penggugat dan sampai Penggugat menikah tidak pernah Tergugat berkomunikasi dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Sudah ada upaya perdamaian;
- Bahwa TSaksi tahu yang menjadi alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat adalah selama Penggugat sakit Tergugat tidak pernah memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa aKarena masalah Tergugat tidak memperhatikan Penggugat kemudian sering Penggugat terlambat pulang dan Tergugat mengeluarkan kata – kata kotor kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat tinggal;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sakit dari tahun 2015 sampai tahun 2016 dan selama Penggugat berada di rumah sakit Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat di rumah sakit ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat yang meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa Saksi rela karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi OK:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan, saksi bertetangga karena saksi juga sebagai ketua RT dan Penggugat dan Tergugat waktu tinggal sudah melapor kepada saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor8/Pdt.G/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai ketua RT ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar meskipun tidak langsung terlihat oleh saksi karena sifat Penggugat yang pendiam;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat belum pisah rumah ada pernah Penggugat sakit, dan Penggugat telepon saksi namun saksi ada di luar kota lalu saksi minta tolong keponakan saksi untuk mengantar Penggugat ke rumah sakit, sedangkan Tergugat ada tetapi tidak mau mengantar Penggugat ;
- Bahwa kemudian saksi tahu Penggugat kontrak sendiri kamar kos berpisah dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat pulang terlambat Tergugat suka mengeluarkan kata – kata kotor kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai anak tetapi saksi tidak pernah melihatnya, katanya bersama dengan kakek-neneknya di Ambon;
- Bahwa saksi tahu Penggugat selain sebagai pegawai negeri juga ada buka toko butik dan air galon, ada anak buah Penggugat yang jaga;
- Bahwa saksi tahu antara penmggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi di damaikan karena saksi pernah ikut menandatangani surat pernyataan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai saksinya (membenarkan bukti yang diperlihatkan dipersidangan bukti P-7);
- Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menyampaikan hal-hal, sebagai berikut:

1. Pernah Tergugat memukul Penggugat namun Penggugat tidak pernah sampaikan atau ceritakan kepada orang tua Penggugat ;
2. Penggugat pernah sakit 2 (dua) kali di rumah sakit dan Tergugat tidak pernah melayani Penggugat ;
3. Penggugat pernah minta berdamai tetapi Tergugat hanya pasif saja ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah diberi kesempatan menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor8/Pdt.G/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terdapat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat

dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 25 Mei 2018, tanggal 22 Juni 2018, tanggal 5 Juli 2018, dan 12 Juli 2018, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) HIR yang menyatakan "Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan tuntutan Penggugat tidak melawan hak atau tiada beralasan, maka gugatan Penggugat perlu dibuktikan dipersidangan dengan mengajukan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-7 yang kesemuanya telah dilegalisir, diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah di pengadilan, serta Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu atas nama **SL** dan **OK**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian, sehingga untuk dapat dikabulkan gugatan perceraianya tersebut,

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor8/Pdt.G/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung keputusan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mencapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah pada telah menikah pada tanggal 04 April 2014 pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual berdasarkan Akta Perkawinan nomor : 8172 - KW04042014 – 0071;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat posita nomor 2, Penggugat mendalilkan selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikarunia seorang anak perempuan bernama **ESM** yang lahir di Ambon pada tanggal 23 April 2014;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam posita nomor 3 mendalilkan,sebenarnya setelah perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertentangan paham dikarenakan Tergugat sering melampiaskan emosi yg semenah-menah kepada Penggugat, sering marah dan mengeluarkan kata-kata kotor tanpa alasan yang jelas (posita nomor 4);

Menimbang, bahwa karena sering terjadi selisih paham cuman karena hal-hal sepele antara Penggugat dan Tergugat tapi selalu dijadikan serius bagi

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor8/Pdt.G/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Gerja Penggugat dan Tergugat yang pertama dan itu merupakan tindakan kekejaman baik lahir maupun batin yang menyebabkan Penggugat mengalami trauma dan tekanan psikis sampai berujung sakit berulang kali disertai percobaan bunuh diri;

Menimbang, bahwa sebenarnya selama 3 tahun belakangan ini Tergugat jarang sekali bahkan tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat bahkan tidak pernah terkecuali jika Penggugat yang meminta itupun selalu ada alasan-alasan tertentu dari Tergugat (pisah ranjang);

Menimbang, bahwa perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menemukan jalan keluar dikarenakan orangtua Tergugat yang selalu mencampuri terlalu dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mertua seharusnya memberikan solusi yang baik tetapi malah menyalahkan Penggugat kenapa mau menikahi anak mereka (Tergugat) sampai mertuapun menyetujui dan mendukung anak mereka (Tergugat) untuk menceraikan Penggugat, memang semenjak menikah, Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi dengan keluarga Penggugat khususnya orangtua Penggugat.;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh karena sebenarnya terhitung dari Maret 2016, 2 tahun 2 bulan ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama (pisah rumah);

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain bahkan Penggugat mendengar sendiri keterbukaan langsung dari mulut Tergugat bahwa benar adanya Tergugat sudah memiliki Wanita Idaman Lain bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Wanita tersebut maka Penggugat akhirnya rela dan bersepakat dengan Tergugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat berakhir dengan perceraian (posita nomor 11).

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan alasan perceraian pada keadaan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3, berupa Akta Nikah Gereja Nomor : 04/N/KP AU-JLA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8172-KW-04042014-0071 tanggal 4 April 2014 dan yang didukung pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka diperoleh kenyataan bahwa terhitung sejak tanggal pencatatan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah menurut hukum dan berlaku pula ketentuan Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang termasuk dalam klasifikasi perkara perdata perceraian dengan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran formil dari perkara ini, Majelis Hakim akan berpedoman pada alat pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 RBg. Jo Pasal 1866 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugutan nomor 1, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk "Mengabulkan Gugatan Penggugat";

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut haruslah dikesampingkan terlebih dahulu, karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum selanjutnya sampai pada petitum akhir gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 2, yaitu "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah yang menikah pada tanggal 04 April 2014 pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 8172 - KW04042014 – 0071 "Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 ini, Majelis Hakim perlu mengoreksi redaksi petitum tersebut sehingga menjadi, "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 04 April 2014, pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 8172 - KW04042014 – 0071, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama secara sah

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor8/Pdt.G/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dan selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikarunia seorang anak perempuan bernama **ESM** yang lahir di Ambon pada tanggal 23 April 2014, akan tetapi dalam perjalanan perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat yang tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin terhitung sejak dari Maret 2016, atau sudah selama 2 tahun 2 bulan ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama (pisah rumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai, dan dibenarkan pula oleh saksi Oktofina Kadmaer, yang ikut juga sebagai saksi dalam surat pernyataan tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan terhitung sejak bulan Maret tahun 2016 Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang ternyata adalah Aparatur Sipil Negara, maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian, sehingga Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara dapat melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat juga dalam identitasnya sebagai anggota Polri pada kesatuan Brimob, yang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, juga wajib mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) disebutkan "Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri sipil yang menerima gugatan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah, maka dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat cukup syarat untuk Penggugat mengajukan perceraian dengan izin dari atasnya, sedangkan Tergugat karena tidak hadir dianggap tidak perlu dipertimbangkan tentang surat keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lah dapat tercapai lagi dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 04 April 2014 pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 8172 - KW04042014 – 0071 tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum dan layak untuk dikabulkan, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan Penggugat nomor 2 tersebut, maka Majelis Hakim “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 04 April 2014, pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual berdasarkan Akta Perkawinan nomor : 8172 - KW04042014 – 0071, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 3, yaitu: “Menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak pemeliharaan anak bernama **ESM** dan menghukum Tergugat untuk membiayai kebutuhan anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan yang dibayarkan setiap bulan berjalan”;

Menimbang, bahwa seharusnya dalam petitum nomor 3 tersebut dibuat dalam petitum yang terpisah antara hak pemeliharaan anak bernama **ESM** dengan menghukum Tergugat untuk membiayai kebutuhan anak sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan yang dibayarkan setiap bulan berjalan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor8/Pdt.G/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap sebagian petitum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Menimbang, bahwa terhadap sebagian petitum gugatan Penggugat nomor 3 sekedar mengenai “menghukum Tergugat untuk membiayai kebutuhan anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan yang dibayarkan setiap bulan berjalan”, dengan ketentuan hukum di atas, telah jelas hak Penggugat dan anaknya untuk mendapatkan sebagian penghasilan bekas suaminya, dan kewajiban bekas suami untuk memberikan sebagian penghasilannya kepada bekas istrinya selama ia tidak kawin lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini juga, baik dengan bukti surat maupun bukti saksi, Penggugat tidak dapat membuktikan seberapa besar penghasilan Tergugat setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim pun tidak dapat dengan yakin menentukan berapa penghasilan bekas suami yang harus diserahkan kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap sebagian petitum gugatan Penggugat nomor 3, sekedar tentang “menghukum Tergugat untuk membiayai kebutuhan anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan yang dibayarkan setiap bulan berjalan”,



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagian yang lain dari petitum gugatan Penggugat nomor 3, yaitu tentang “Menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak pemeliharaan anak bernama **ESM**”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini pun Majelis Hakim akan memperbaiki redaksinya menjadi “Menyatakan anak yang bernama **ESM** yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berada dalam pengasuhan Penggugat, sampai ia dewasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, maka terhadap anak tetap melekat hak kedua orang tuanya meskipun telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa demikian juga ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat dengan melihat umur anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ESM**, yang masih di belum dewasa dan sekarang masih ikut Penggugat sebagai ibu kandungnya sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tersebut, maka sudah sepatutnya anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 3, harus dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi “Menyatakan anak yang bernama **ESM** yang lahir dari perkawinan antara



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4, yaitu “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Tual untuk mencatatnya didalam buku register selanjutnya akan mengeluarkan **Akte Perceraian**”, Majelis Hakim perlu mengoreksi redaksi petitum tersebut menjadi “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tual untuk mencatatnya dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan **Akte Perceraian**”;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, agar suatu perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah di kukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 4 tentang “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tual untuk mencatatnya dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya mengeluarkan **Akte Perceraian**”, Majelis Hakim menyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum gugatan Penggugat nomor 5, yang “membebaskan biaya perkara kepada Tergugat”, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena petitum gugatan Penggugat nomor 2 dan nomor 3 yang merupakan pokok petitum dalam perkara ini telah dikabulkan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, oleh karenanya Majelis Hakim juga harus mengabulkan petitum gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini telah ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat (meskipun tidak hadir), akan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sebagai kewajiban administratif para pihak dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan Penggugat nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 1, Majelis Hakim menyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, maka dalam amar putusan yang pertama Majelis Hakim harus "menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir" dan kemudian, karena ada sebagian petitum gugatan Penggugat yang ditolak maka untuk amar selanjutnya Majelis Hakim harus menyatakan "mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*", dan pada akhir amar putusan Majelis Hakim harus mencantumkan "menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya" yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 04 April 2014, pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor8/Pdt.G/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan anak yang bernama **ESM** yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berada dalam pengasuhan Penggugat, sampai ia dewasa;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, oleh kami, D.T. Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, S.H., dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Rabu, Tanggal 25 Juli 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hatijah A. Paduwi, S.H.

D.T. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Movita Manuputty, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses Ro. 200.000,00;
3. Biaya Panggilan Penggugat Rp. 150.000,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor8/Pdt.G/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Biaya Materai Rp 6.000,00;

6. Redaksi

Rp. 5.000,00;

----- +

Jumlah

Rp. 

691.000,00 (enam ratus
sembilan puluh satu ribu
rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)